



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2

Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 Nomor 1 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat perencanaan daerah, BPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang cepat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah pemerintah kabupaten bangka barat selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Organisasi Perangkat Daerah Teknis Terkait yang selanjutnya disebut OPD teknis terkait adalah organisasi perangkat daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana dan kejadian luar biasa.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah Pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Bagi Hasil

Pajak/Retribusi dan Belanja Tidak Terduga dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam/faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
15. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
16. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industry, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
17. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
18. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
19. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi OPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang di mulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat kepemulihan.
20. Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya di dasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang

dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi dimasyarakat.

21. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
22. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi OPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
23. Status Transisi Darurat kepemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
24. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
25. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh OPD terkait.
26. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
27. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak di harapkan berulang seperti penanggulangan Bencana alam dan Bencana sosial yang tidak di perkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya

yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

28. Pengguna Anggaran Belanja Bantuan pada PPKD yang selanjutnya disebut PA-PPKD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan belanja bantuan sosial, Hibah dan belanja Tidak Terduga.
29. Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Bantuan Sosial, Hibah, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga pada PPKD yang selanjutnya disebut KPA-PPKD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PPKD.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini agar pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan belanja tidak terduga meliputi :

- a. Kriteria Belanja Tidak Terduga;
- b. Penganggaran Belanja Tidak Terduga;
- c. Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga;
- d. Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;

- e. Pelaporan Belanja Tidak Terduga; dan
- f. Pengawasan Belanja Tidak Terduga.

BAB III

KRITERIA BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 5

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang diperuntukan bagi:

- a. kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang;
- b. keadaan darurat bencana;
- c. keperluan mendesak;
- d. bencana sosial; dan
- e. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pasal 6

- (1) Belanja Tidak Terduga bagi kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi belanja untuk tanggap darurat dan kejadian luar biasa seperti bencana alam, dan kejadian luar biasa yang tidak di perkirakan sebelumnya.
- (2) Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
 - b. Penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; dan
 - d. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (3) Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. timbulnya suatu penyakit menular tertentu dalam suatu daerah;

- b. peningkatan kejadian kesakitan terus menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya;
 - c. peningkatan kejadian kesakitan dua kali atau lebih di bandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari atau minggu menurut jenis penyakitnya;
 - d. jumlah penderita baru dalam periode 1 (satu) bulan menunjukkan kenaikan 2 (dua) kali atau lebih di bandingkan dengan angka rata rata perbulan dalam tahun sebelumnya;
 - e. rata-rata jumlah kejadian kesakitan perbulan selama satu tahun menunjukkan kenaikan 2 (dua) kali atau lebih di bandingkan dengan rata rata jumlah kejadian kesakitan perbulan pada tahun sebelumnya;
 - f. angka kematian kasus suatu penyakit dalam suatu kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% (lima puluh persen) atau lebih di bandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama; dan
 - g. angka proporsi penyakit penderita baru pada suatu periode menunjukkan kenaikan 2 (dua) kali atau lebih di banding 1 (satu) periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama.
- (4) Peruntukan Belanja Tidak Terduga bagi Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diantaranya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terkena wabah penyakit menular, penyakit tidak menular dan keracunan.

Pasal 7

Keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi status siaga darurat, status tanggap darurat dan status transisi darurat kepemulihan, dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 8

- (1) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu perbaikan fasilitas umum antara lain: jalan, jembatan, irigasi, gedung pemerintah, objek wisata yang rusak akibat bencana alam.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah pelaksanaan Keputusan Pengadilan untuk perkara perdata yang harus dibayar dalam tahun anggaran berkenaan, yang apabila tidak dilakukan pembayaran menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Peruntukan belanja tidak terduga bagi bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, yaitu bantuan kepada individual yang mengalami bencana sosial.

Pasal 10

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, merupakan pengembalian atas kelebihan

penyetoran pendapatan asli daerah dan pelaksanaan putusan pengadilan yang menyatakan adanya kewajiban Pemerintah Daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.

BAB IV

PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 11

- (1) Penganggaran Belanja Tidak Terduga dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja operasi dan jenis Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada PPKD dan/atau SKPD.

BAB V

PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 12

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga dapat dibebankan secara langsung, atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke program dan kegiatan.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 13

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga melalui pembebanan secara langsung dilaksanakan untuk:
 - a. belanja kebutuhan keadaan darurat bencana alam, kejadian luar biasa, dan bencana sosial; dan
 - b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Belanja kebutuhan keadaan darurat bencana alam dan kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk:

- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- b. pertolongan darurat;
- c. evakuasi korban bencana;
- d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- e. penyediaan pangan;
- f. penyediaan sandang;
- g. pelayanan kesehatan; dan
- h. penampungan serta tempat hunian sementara.

Pasal 14

Belanja pencarian dan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, digunakan untuk biaya operasional Tim antara lain:

- a. pembelian dan/sewa peralatan SAR (*search and rescue*);
- b. sewa sarana transportasi darat, air, udara termasuk pembelian bahan bakar minyak;
- c. mobilisasi dan demobilisasi peralatan; dan
- d. biaya operasional lainnya.

Pasal 15

Belanja pertolongan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, digunakan untuk:

- a. pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut, dan udara;
- b. pengadaan bahan dan jasa berupa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang di perlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya;
- c. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur;
- d. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara;
- e. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan;

- f. pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya tidak mengeluarkan hasil sawah akibat bencana;
- g. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa;
- h. bantuan kemanusiaan penanganan darurat bencana di luar negeri berupa dana, personil, logistik, peralatan dan dukungan transportasi darat, laut dan udara;
- i. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;
- j. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat;
- k. pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan; dan
- l. mobilisasi dan demobilisasi peralatan.

Pasal 16

Belanja evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, digunakan untuk:

- a. mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak; dan
- b. alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan bahan evakuasi.

Pasal 17

Belanja kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, digunakan untuk:

- a. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar lokasi bencana;
- b. perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana;
- c. pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:
 1. perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK (mandi cuci kakus) dan drainase lingkungan;
 2. pengadaan MCK darurat;
 3. pengadaan tempat sampah; dan
 4. upah untuk tenaga kebersihan lingkungan.

- d. alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi; dan
- e. transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.

Pasal 18

Belanja penyediaan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, digunakan untuk:

- a. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
- b. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk di dalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;
- c. bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama dalam status keadaan darurat bencana; dan
- d. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak.

Pasal 19

Belanja penyediaan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f, digunakan untuk:

- a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan keperluan khusus wanita dewasa; dan
- b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak.

Pasal 20

Belanja pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g, digunakan untuk:

- a. pengadaan obat dan bahan habis pakai;
- b. pengadaan peralatan kebersihan tubuh seperti sabun, shampoo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
- c. pengadaan alat kesehatan;
- d. biaya peralatan korban;
- e. isolasi korban;
- f. pengadaan vaksin;
- g. penyediaan ABD (Alat Bantu Dengar);
- h. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit;
- i. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak.

Pasal 21

Belanja penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf h, digunakan untuk:

- a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan;
- b. alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;
- c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak;
- d. mobilisasi dan demobilisasi peralatan; dan
- e. bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.

Pasal 22

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja langsung hanya dapat dilakukan untuk keperluan mendesak.
- (2) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari anggaran Belanja Tidak Terduga ke belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaannya untuk kemudian ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga ke belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah perda perubahan APBD ditetapkan, maka dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB VI

PERNYATAAN TANGGAP DARURAT

Pasal 23

- (1) Pernyataan tanggap darurat bencana dan Kejadian Luar Biasa ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan OPD teknis.
- (2) Pernyataan tanggap darurat bencana dan Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:
 - a. penetapan kejadian bencana/kejadian luar biasa; dan
 - b. masa tanggap darurat.
- (3) Masa tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat di perpanjang berdasarkan:
 - a. kajian teknis tanggap darurat bencana; dan
 - b. kajian teknis kejadian luar biasa;oleh OPD teknis terkait.

BAB VII

PROSEDUR PENGAJUAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 24

- (1) Pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan keadaan darurat bencana alam dan kejadian luar biasa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. OPD teknis terkait mengajukan RKB keadaan darurat kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tanggap Darurat dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
 - b. PPKD selaku BUD mencairkan dana keadaan darurat kepada Kepala OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya persetujuan Bupati; dan
 - c. Pencairan dana keadaan darurat bencana dan kejadian luar biasa dilakukan dengan mekanisme GU/TU dan diserahkan ke Bendahara Pengeluaran OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan tanggap darurat bencana/kejadian luar biasa pada OPD teknis terkait.
- (2) Pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan bencana sosial dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. OPD teknis meneruskan usulan permohonan bantuan atas kejadian bencana sosial kepada Bupati dengan melampirkan:
 1. Laporan kejadian dari Kepala Desa kepada Camat;
 2. Laporan kejadian dan permohonan bantuan dari Camat;
 3. Laporan hasil peninjauan lapangan dari OPD teknis mengenai kejadian bencana sosial yang terjadi;
 4. Keputusan Bupati tentang Penetapan Kejadian Bencana Sosial yang mengakibatkan terganggunya stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat di

Daerah; dan

5. Foto kejadian/dokumentasi pendukung.
 - b. setelah mendapat persetujuan Bupati, berkas permohonan diteruskan ke PPKD untuk proses administrasi pencairan dan penyerahan dana bantuan; dan
 - c. proses pencairan dana bantuan dari belanja tidak terduga pada SKPKD maksimal 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dan mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Besaran bantuan bagi masyarakat yang terkena bencana alam atau bencana sosial disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 25

- (1) OPD teknis dapat menunjukan bendahara untuk melaksanakan penatausahaan dana Belanja Tidak Terduga penanganan bencana masa tanggap darurat.
- (2) Penatausahaan dana Belanja Tidak Terduga penanganan bencana masa tanggap darurat oleh bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Pasal 26

- (1) Pengajuan Belanja Tidak Terduga melalui pergeseran anggaran untuk membiayai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dan/keperluan mendesak harus dilampiri proposal serta rencana anggaran biaya yang telah dihitung oleh OPD teknis terkait.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kajian menyeluruh keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak yang akan dan sedang terjadi beserta dampak sistemik yang ditimbulkan.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh OPD teknis kepada Bupati untuk dilakukan penelitian oleh TAPD.

- (4) Hasil penelitian yang telah disetujui TAPD ditindaklanjuti dengan pergeseran anggaran melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 27

Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk pembiayaan penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang bersifat tanggap darurat dan Kejadian Luar Biasa atau keperluan mendesak, diberikan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai selain dari APBD.

Pasal 28

- (1) Pengajuan Belanja Tidak Terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, yang disebabkan oleh kelebihan penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya, dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
- (2) Bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat permintaan pengembalian;
 - b. surat permohonan wajib pajak;
 - c. bukti penyeteroran pendapatan asli daerah;
 - d. daftar perhitungan kelebihan penyeteroran pendapatan asli daerah yang dikeluarkan oleh OPD pemungut;
 - e. kronologis kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - f. keputusan pengadilan.
- (3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai lampiran dalam pengajuan permintaan pengambilan oleh OPD teknis.
- (4) Pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan asli daerah melalui Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran OPD teknis terkait yang telah ditunjuk untuk penanggulangan bencana.
- (2) Kepala OPD yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Belanja Tidak Terduga kepada Bupati melalui PPKD.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh Kepala OPD teknis terkait yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (4) Surat pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pernyataan yang dibuat oleh kepala OPD yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sehubungan dengan tidak tersedianya bukti pengeluaran yang lengkap dan sah yang dilengkapi dengan rincian penggunaan dana.
- (5) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) OPD teknis terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga.

- (3) Pengawasan pengelolaan Belanja Tidak Terduga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 17 Januari 2022
BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 17 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 3 SERI E